



## PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9  
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah,  
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile (0271) 593335,  
Laman [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id), Pos-el [setda@sukoharjokab.go.id](mailto:setda@sukoharjokab.go.id)

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 500.2/230 TAHUN 2025

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS DAN PENERTIBAN PEREDARAN SERTA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TAHUN 2025

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat serta untuk melakukan penertiban Peredaran Minuman Beralkohol yang beredar di masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengawas dan Penertiban Peredaran serta Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Sukoharjo Nomor 315);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengawas dan Penertiban Peredaran serta Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengawas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian peredaran dan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025.
- KEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 31 Juli 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



SUYAMTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
Kepada Yth.:

1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Sukoharjo

Nomor : 500-2/230 TAHUN 2025

Tanggal : 31 Juli 2025

SUSUNAN TIM PENGAWAS DAN PENERTIBAN PEREDARAN DAN PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL TAHUN 2025

| NO | NAMA/NIP/JABATAN                                                                                                                                                         | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KETERANGAN                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                                        | 3                      | 4                                           |
| 1  | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo                                                                                                                                    | Pengarah               | Memberikan saran, nasihat dan petunjuk      |
| 2  | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo                                                                                      | Penanggung Jawab       | Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan |
| 3  | Kepala Bidang Pengembangan Ekspor dan Pemasaran Produk Dalam Negeri pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo                    | Ketua                  | Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan |
| 4  | Dra. SITI FATMAH A, M.Hum<br>NIP. 196803251997102002<br>Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris             | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan |
| 5  | Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo                                                                                  | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 6  | NANANG SYARIFUDIN, SH., M.H<br>NIP. 197410161993111002<br>Penata Perizinan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo    | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |
| 7  | YANTO SEPRIADI, SE<br>NIP. 197809172007011001<br>Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo             | Anggota                | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya    |

| 1  | 2                                                                                                                                                                              | 3       | 4                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| 8  | NINGRUM SUGIHARTI, SE<br>NIPPPK. 198504172025212002<br>Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 9  | WIDODO<br>NIP. 197204252007011010<br>Pengolah Data dan Informasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo                                                           | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 10 | DENOK ANGGRAENI, SE<br>NIPPPK. 198005092025212002<br>Analisis Perdagangan Ahli Pertama pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo       | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 11 | YUNI DWI IRIYANTO<br>NIPPPK. 199606262025211003<br>Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo              | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



 SUYAMTO